

NASIKH – MANSUKH DALAM AL-QUR'AN

Dimas Ahmad Sarbani¹, Yuanggi Firmaningrum², M. Nur Alfani Khoiri³, Rijal Amiruddin⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi²

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi⁴

Email: dahmadsar@gmail.com¹, yuanggif@gmail.com², nuralfanm@gmail.com³, rijalami@gmail.com⁴

Abstract

The Qur'an is the word of Allah that was revealed by Allah SWT to the Prophet Muhammad SAW through the intercession of the angel Gabriel, which was revealed mutawatirly. The Al-Qur'an is also a guide to life for Muslims and the main source of Islamic teachings because the Al-Qur'an will remain eternal until the Day of Judgment, different from previous revelations. As for the science of the Koran, it also discusses one of the most important parts in it, which must be known by mujtahids, namely the science of naskh wa mansukh.

Thus, this text theory still leaves open a comparison of comments among the ulama. There are some scholars who accept the Naskh theory and there are others who do not. The differences in opinion of these scholars can be seen from the definition of terminology in texts from classical times to contemporary times

Keywords: Nasakh, Mansukh Al-Quran

Abstrak

Al-Qur'an merupakan kalamullah yang diturun Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang mana turunnya secara mutawatir. Al-Qur'an juga merupakan pedoman hidup bagi umat muslim dan sumber pokok ajaran Islam karena al-Qur'an akan kekal sampai hari kiamat, berbeda dengan wahyu-wahyu sebelumnya. Adapun ilmu al-Qur'an juga membahas salah satu bagian yang terpenting di dalamnya, yang wajib diketahui oleh mujtahid yaitu ilmu naskh wa mansukh.

Dengan demikian, teori naskh ini masih menyisahkan perbandingan komentar digolongan para ulama. Sebagian dari ulama terdapat yang menerima teori naskh dan sebagian lagi ada yang tidak menerima. Perbedaan pendapat ulama ini bisa dilihat dari penetapan terminologi naskh dari zaman klasik hingga zaman kontemporer

Kata Kunci: Nasakh, Mansukh Al-quran

Pendahuluan

Salah satu tema dalam ulum Al-Qur'an yang mengundang perdebatan para Ulama adalah mengenai *nasikh mansukh*. Perbedaan pendapat para Ulama dalam menetapkan ada atau tidak adanya ayat *mansukh* (dihapus) dalam Al-Qur'an, antara lain disebabkan adanya ayat-ayat yang tampak kontradiksi bila dilihat dari lahirnya. Sebagian Ulama berpendapat bahwa di antara ayat-ayat tersebut, ada yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, mereka menerima teori *nasikh* (penghapusan) dalam Al-Qur'an. Sebaliknya, bagi para Ulama yang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut keseluruhannya bisa dikompromikan, tidak mengakui teori penghapusan itu.

Para Ulama klasik yang menerima *nasikh* dalam Al-Qur'an ternyata tidak sepakat dalam menentukan mana ayat yang menghapus (*nasikh*) dan mana ayat yang dihapus (*mansukh*). Terdapat kecenderungan di kalangan Ulama klasik untuk menekankan jumlah ayat yang dihapus hingga mencapai bilangan yang fantastis. Ayat tentang jihad, misalnya dikatakan telah membatalkan sekitar 113 ayat yang mengandung perintah untuk bersifat sabar, pemaaf, dan toleran dalam keadaan tertekan. Ash-Suyuthi kemudian mereduksi ratusan ayat yang dinyatakan *mansukh* menjadi hanya 20 ayat.

Fenomena *nasikh* yang keberadaannya diakui oleh mayoritas Ulama, merupakan bukti terbesar bahwa ada dialektika hubungan antara wahyu dan realitas. Sebab *nasikh* adalah pembatalan atau penggantian hukum, baik dengan menghapuskan dan menghilangkan teks yang menunjuk hukum dari bacaan (dengan tidak dimasukkan dalam kodifikasi al-Qur'an), atau membiarkan teks tersebut tetap ada sebagai petunjuk adanya hukum yang di *mansukh*.

Namun fenomena *nasikh* dalam pemikiran agama yang hegemoni dan dominan melahirkan dua problem yang dihindari untuk didiskusikan, pertama; problem mengompromikan antara fenomena ini, dengan konsekuensi yang ditimbulkannya, bahwa teks mengalami perubahan melalui *nasikh*, dengan keyakinan umum, bahwa teks sudah ada sejak *azali* di *lauwh mahfudz*. Kedua; problem "pengumpulan Al-Qur'an" pada masa khalifah Abu Bakar. Antara *nasikh* dengan problem pengumpulan menjadi terkait karena contoh-contoh yang diketengahkan oleh Ulama dapat menimbulkan kesan, bahwa sebagian dari bagian-bagian teks telah terlupakan dari ingatan manusia.

Pembahasan

Pengertian *Nasikh*

Secara bahasa *nasikh* memiliki beberapa arti antara lain:

- a. *Al-Izalah wal I'dam* (menghapus/menghilangkan), seperti pada Q.S. Al-Hajj: 52, yang artinya:
“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
- b. *At-Taghyir wal Ibtal Wal Iqamah ash-Shai' Maqamahu* (mengganti/menukar), sebagaimana Q.S. Al-Baqarah: 106, yang artinya:
“Ayat mana saja yang Kami nāsikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”
- c. *At-Tahwul wal Baqa'ihī fī Nafsihi At-Tabdil* (memalingkan/memindahkan) tidak ada contoh dalam Al-Qur'an.
- d. *An-Naql min Kitab ila Kitab* (menyalin/mengutip) sebagaimana dalam Q.S. Al-Jāsiyah: 29, yang artinya:
“Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.”
(Suqiyah Musafa'ah: 2011)

Makna yang paling relevan menurut pandangan para pendukung adanya teori dan konsep *nasikh–mansukh* adalah dalam poin b. *At-Taghyir wal Ibtal Wal Iqamah ash-Shai' Maqamahu* (mengganti/menukar) atau poin c. *At-Tahwul wal Baqa'ihī fī Nafsihi At-Tabdil* (memalingkan/memindahkan).

Sedangkan secara istilah, *nasikh* ialah menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada *nāsikh* itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku (Suqiyah Musafa'ah: 2011). Contoh, kewajiban hukum yang tertuang dalam Q.S. Al-Mujadalah: 12, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tiada

memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dengan adanya kebebasan yang ditawarkan dalam Q.S. Al-Mujadalah: 13, yang artinya:

“Apabila kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan RasulNya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Nasikh secara istilah tersebut di atas memiliki dua konotasi, diantaranya:

- a. Hukum syara' atau dalil syara' yang mengganti dalil syara' yang mendahuluinya. Contohnya dalam Q.S. Al-Mujadalah: 13 (*Nasikh*) menggantikan ayat sebelumnya (Al-Mujadalah: 12).
- b. Hanya Allah SWT. yang berhak mengganti, sebagaimana pernyataan Q.S. Al-An' am: 57, yang artinya:

“Menetapkan hukum ialah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.”

Dan Q.S. Al-Baqarah: 106, yang artinya:

“Ayat mana saja (Para mufassirin berlainan pendapat tentang arti ayat, ada yang mengartikan ayat Al-Qur'an, dan ada yang mengartikan mukjizat) yang Kami nāsikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”

Pengertian Mansukh

Secara bahasa *mansukh* berarti sesuatu yang diganti. Sedangkan secara istilah *mansukh* berarti hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian (Suqiyah Musafa'ah: 2011).

1. Arti *nasikh* dan *mansukh* dalam istilah fuqaha' antara lain:
 - a. Membatalkan hukum yang telah diperoleh dari *nash* yang telah lalu dengan suatu *nash* yang baru datang. Seperti cegahan terhadap ziarah kubur oleh Nabi, lalu Nabi membolehkannya.

- b. Mengangkat *nash* yang umum, atau membatasi kemutlakan *nash* seperti dalam Q.S. Al-Baqarah: 228, Q.S. Al-Ahzāb: 49, Q.S. An-Nūr: 4, dan Q.S. An-Nūr: 6-9.
- c. Contoh mengangkat/menghilangkan yang umum, seperti dalam Q.S. Al-Maidah: 3, yang artinya:
“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah.”

2. Perbedaan Antara *Nasikh* Dan *Takhshish*

Terdapat perbedaan antara Ibnu Katsir, Al-Maraghi, dan Abu Muslim Al-Ashfahani dalam memandang persoalan *nasikh*. Ibnu Katsir dan Al-Maraghi menetapkan adanya pembatalan hukum dalam Al-Qur'an. Namun dengan Al-Ashfahani menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak pernah disentuh “pembatalan”. Meskipun demikian, pada umumnya beliau sepakat tentang:

1. Adanya pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang spesifik yang datang kemudian,
2. Adanya penjelasan susulan terhadap hukum terdahulu yang ambigu,
3. Adanya penetapan syarat terhadap hukum yang terdahulu yang belum bersyarat.

Ibnu Katsir dan Al-Maraghi memandang ketiga hal di atas sebagai *nasikh*, sedangkan Al-Ashfahani memandang sebagai *takhshish*. Berdasarkan hal tersebut Al-Ashfahani menegaskan pendapatnya bahwa tidak ada *nasikh* dalam Al-Qur'an. Kalaupun di dalam Al-Qur'an terdapat cakupan hukum yang bersifat umum, untuk mengklasifikasikannya dapat dilakukan proses pengkhususan (*takhshish*). Dengan demikian, *takhshish* dapat diartikan sebagai “mengeluarkan sebagian satuan (*afrad*) dari satuan-satuan yang tercakup dalam lafadz ‘*amm*.” (Rosihon Anwar : 2008)

Bertolak dari pengertian *nasikh* dan *takhshish* tersebut di atas, perbedaan prinsipil antara keduanya sebagai berikut:

No.	<i>NĀSIKH</i>	<i>TAKHSHISH</i>
1	Satuan yang terdapat dalam <i>nāsikh</i> bukan merupakan bagian satuan yang terdapat dalam <i>mansukh</i> .	Satuan yang terdapat dalam <i>takhshish</i> merupakan sebagian dari satuan yang terdapat dalam lafadz ‘ <i>amm</i> .

2	<i>Nasikh</i> adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercakup dalam dalil <i>mansukh</i> .	<i>Takhshish</i> adalah merupakan hukum dari sebagian satuan yang tercakup dalam dalil ' <i>amm</i> .
3	<i>Nasikh</i> hanya terjadi dengan dalil yang datang kemudian.	<i>Takhshish</i> dapat terjadi baik dengan dalil yang kemudian maupun menyertai dan mendahuluinya.
4	<i>Nasikh</i> adanya menghapuskan hubungan <i>Mansukh</i> dalam rentang waktu yang tidak terbatas.	<i>Takhshish</i> tidak menghapuskan hukum ' <i>amm</i> sama sekali. Hukum ' <i>amm</i> tetap berlaku meskipun sudah dikhususkan.
5	Setelah terjadi <i>nasikh</i> , seluruh satuan yang terdapat dalam <i>nasikh</i> tidak terikat dengan hukum yang terdapat dalam <i>mansukh</i> .	Setelah terjadi <i>takhshish</i> , sisa satuan yang terdapat pada ' <i>amm</i> tetap terikat oleh dalil ' <i>amm</i> .

Syarat-Syarat dan Macam-Macam *Nasikh*

Rukun *nasikh*, antara lain:

- Adat nasikh*, adalah pernyataan yang menunjukkan adanya pembatalan hukum yang telah ada.
- Nasikh*, yaitu dalil kemudian yang menghapus hukum yang telah ada. Pada hakikatnya, *nasikh* itu berasal dari Allah, karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pulalah yang menghapusnya.
- Mansukh*, yaitu hukum yang dibatalkan, dihapuskan, ataupun dipindahkan.
- Mansukh 'anh*, yaitu orang yang dibebani hukum. (Suqiyah Musafa'ah: 2011).

Syarat- syarat *nasikh*, antara lain:

- Hukum yang dibatalkan (di *mansukh*) adalah harus berupa hukum syara' (bukan hukum akal, dan bukan hukum produk manusia), yakni titah Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik wajib, haram, makruh, maupun mubah. Dalil yang mengganti (*nasikh*) juga harus berupa dalil syara' (Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas).

- b. Adanya dalil baru yang mengganti (*nasikh*) harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama (*mansukh*).
- c. Antara dua dalil *nasikh* dan *mansukh* atau antara dalil 1 dan dalil 2 tersebut harus ada pertentangan yang nyata (kontradiktif).
- d. Dalil yang mengganti (*nasikh*) harus bersifat mutawattir. Karena dalil yang ditetapkan hukumnya telah terbukti secara pasti, maka tidak dapat di *nasikh* kecuali oleh hukum yang terbukti secara pasti pula. (Suqiyah Musafa'ah: 2011).

Macam-macam *nasikh*, antara lain:

Berdasarkan kejelasan dan cakupannya, *nasikh* dalam Al-Qur'an dibagi menjadi empat macam, yaitu (Rosihon Anwar :2008).

- a. *Nasikh sharih*, yaitu ayat secara jelas menghapus hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Misalnya ayat tentang perang (*qital*) pada ayat 65 surat Al-Anfal yang mengharuskan satu orang muslim melawan sepuluh kafir:

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat orang mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, pasti mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang (yang sabar) di antara kamu, mereka dapat mengalahkan seribu kafir, sebab orang-orang kafir adalah kaum yang tidak mengerti."

Menurut jumhur Ulama, ayat ini di *nasikh* oleh ayat yang mengharuskan satu orang mukmin melawan dua orang kafir pada ayat 66 dalam surat yang sama:

"Sekarang, Allah telah meringankan kamu dan mengetahui pula bahwa kamu memiliki kelemahan. Maka jika ada di antara kamu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang kafir, dan jika di antara kamu terdapat seribu orang (yang sabar), mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang kafir."

- b. *Nasikh dhimmi*, yaitu jika terdapat dua *nasikh* yang saling bertentangan dan tidak dikompromikan, dan keduanya turun untuk sebuah masalah yang sama, serta kedua-duanya diketahui waktu turunnya, ayat yang datang kemudian menghapus ayat yang terdahulu. Contohnya ketetapan Allah yang mewajibkan berwasiat bagi orang-orang yang akan mati dalam hal ini terdapat dalam surat Al-Baqarah: 180, yang artinya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, untuk berwasiat bagi ibu-bapak serta karib-kerabatnya secara ma'ruf.”

Ayat ini, menurut pendukung teori *nasikh* di *nasikh* oleh hadits *la washiyyah li waris* (Tidak ada wasiat bagi ahli waris).

- c. *Nasikh kully*, yaitu menghapus hukum yang sebelumnya secara keseluruhan. Contohnya, ketentuan 'iddah empat bulan sepuluh hari pada surat Al-Baqarah ayat 234 di *nasikh* oleh ketentuan 'iddah satu tahun pada ayat 240 dalam surat yang sama.
- d. *Nasikh juz'iy*, yaitu menghapus hukum umum yang berlaku bagi semua individu dengan hukum yang hanya berlaku bagi sebagian individu, atau menghapus hukum yang bersifat *muthlaq* dengan hukum *muqayyad*. Contohnya, hukum dera 80 kali bagi orang yang menuduh seorang wanita tanpa adanya saksi pada surat An-Nur: 4, dihapus oleh ketentuan li'an, yaitu bersumpah empat kali dengan nama Allah, jika si penuduh suami yang tertuduh, pada ayat 6 dalam surat yang sama.

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas Ulama membagi *nasikh* menjadi tiga macam, yaitu: (Rosihon Anwar :2008)

- a. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan tidak dibenarkan diamalkan. Misalnya sebuah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadits Aisyah r.a.
“Dahulu termasuk yang diturunkan (ayat Al-Qur'an) adalah sepuluh radaha'at (isapan menyusui) yang diketahui, kemudian di nāsikh oleh lima (isapan menyusui) yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum yang terakhir tetap dibaca sebagai bagian Al-Qur'an.”

Maksudnya, mula-mula yang berlainan ibu sudah dianggap bersaudara apabila salah seorang di antara keduanya menyusu kepada ibu salah seorang di antara mereka sebanyak sepuluh isapan. Ketetapan sepuluh isapan ini kemudian di *nāsikh* menjadi lima isapan. Ayat tentang sepuluh atau lima isapan dalam menyusu kepada seorang ibu, sekarang ini tidak termasuk di dalam mushaf karena baik bacaannya maupun hukumnya telah di *nasikh*.

- b. Penghapusan terhadap hukum saja, sedangkan bacaannya tetap ada. Contohnya, ajakan para penyembah berhala dari kalangan musyrikin kepada umat Islam untuk

saling bergantian dalam beribadah, telah dihapus oleh ketentuan ayat *qital* (peperangan). Akan tetapi, bunyi teksnya masih dapat ditemukan dalam surat Al-Kafirun: 6, yang artinya:

“Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku.”

- c. Penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku. Contoh kategori ini bisa diambil dari ayat rajam. Mula-mula ayat rajam ini terbilang ayat Al-Qur'an. Ayat yang dinyatakan *mansukh* bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku, di antara yang artinya:

“Jika seorang pria tua dan wanita tua berzina, maka rajamlah keduanya”

Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah *nash*, para Ulama membagi *nasikh* menjadi empat macam, diantaranya:

- a. *Nasikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an: para ulama sepakat akan kebolehanannya.
- b. *Nasikh* Al-Qur'an dengan As-Sunnah. Bagi kalangan Ulama Hanafiyah, *nasikh* semacam ini diperkenankan bila sunnah yang menghapusnya sunnah *mutawattir* atau *masyhur*. Akan tetapi ketentuan itu tidak berlaku apabila sunnah yang menghapusnya berupa sunnah *ahad*. Adapun bagi Ulama Fiqh, apapun jenis sunnah yang akan menghapus ketentuan hukum dalam Al-Qur'an, hal itu tetap tidak diperkenankan. Untuk itu, Asy-Syafi'i mengajukan analisisnya sebagai berikut: Sunnah tidak sederajat dengan Al-Qur'an. Padahal, *nasikh* yang dijanjikan Tuhan dalam surat Al-Baqarah: 106 adalah yang sepadan derajatnya atau lebih tinggi. Dalam surat Yunus: 15 dinyatakan bahwa Muhammad tidak berhak untuk mengubah Al-Qur'an atas kemauannya. Surat An-Nahl: 44 menyatakan bahwa misi Muhammad adalah penjelas (*mubayyin*) terhadap Al-Qur'an, sehingga setelah mereka memperoleh penjelasan darinya, umat bisa mengamalkan Al-Qur'an. Apabila Muhammad berhak menghapus ketentuan dalam Al-Qur'an, maka yang diamalkan umat buka lagi Al-Qur'an, tetapi As-Sunnah. Hal ini berarti bertentangan dengan surat An-Nahl: 44.
- c. *Nasikh* As-Sunnah dengan Al-Qur'an. Menurut mayoritas ahli ushul, *nasikh* semacam ini benar-benar terjadi. Contohnya adalah penghapusan kiblat shalat ke Bait Al-Muqaddas menjadi Ka'bah. Akan tetapi, Asy-Syafi'i menolak penghapusan semacam ini. Baginya, jika Muhammad menetapkan suatu ketentuan, kemudian turun ayat yang isinya bertentangan, beliau pasti akan

membuat ketentuan baru yang sesuai dengan Al-Qur'an, jika tidak demikian, akan terbukalah pintu untuk menuduh bahwa setiap sunnah yang menjadi bayan Al-Qur'an sudah dihapus.

- d. *Nasikh* As-Sunnah dengan As-Sunnah. Bagi Al-Qaththan, pada dasarnya, ketentuan *nasikh* dalam *ijma'* dan *qiyas* itu tidak ada dan tidak diperkenankan.

Pendapat Golongan yang Menerima dan Menolakinya

Terdapat perbedaan di kalangan Ulama tentang eksistensi *nasikh* dalam Al-Qur'an, di antaranya:

Menerima keberadaan *nasikh* dalam Al-Qur'an.

Pendapat ini dikemukakan mayoritas Ulama. untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengemukakan argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah*. Diantara argumentasi *naqliyah* yang mereka kemukakan adalah firman-firman Allah berikut:

- a. Q.S. Al-Baqarah: 107, yang artinya:
“Untuk ayat apa saja kami tunda, atau Kami sebabkan (rasul) melupakannya, maka Kami akan datangkan yang lebih baik atau yang semisal dengannya.”
- b. Q.S. Ar-Ra'ad: 39, yang artinya:
“Tuhan akan menghapus atau menetapkan apa-apa yang dikehendaki-Nya, dan disisi-Nya terdapat “induk” Al-Kitabin.”
- c. Q.S. An-Nahl: 101, yang artinya:
“Dan ketika Kami pertukarkan ayat satu dengan ayat lainnya, dan Tuhan Maha Mengetahui apa-apa yang diturunkan-Nya. Mereka berkata, ‘Kamu (Muhammad) hanya seorang yang mengada-ada’, bukanlah demikian, tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.”

Mayoritas Ulama memandang dengan berpijak pada keseluruhan ayat di atas, bahwa “revisi” Al-Qur'an telah terjadi. Gagasan lain yang mendasari mayoritas Ulama akan teori *nasikh* adalah penerapan perintah-perintah tertentu pada kaum muslimin di dalam Al-Qur'an hanya bersifat sementara, dan tatkala keadaan telah berubah, perintah dihapus dan diganti dengan perintah baru lainnya. Namun, karena perintah-perintah itu kalam Allah, maka harus dibaca sebagai bagian dari Al-Qur'an.

Adapun dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah ***dalil pertama***. *nasikh* tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal pikiran, dan setiap yang tidak dilarang berarti boleh. Dalam hal ini, Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi hamba-Nya. Adapun Ahli Sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, walaupun Allah men-*nāsikh*-kannya tidak akan membawa akibat kepada hukumnya. Namun, semua hukum Allah dan perbuatan-Nya adalah *himmah balighah*, ilmu yang luas dan Mahasuci dari sifat jahat dan aniaya.

Dalil kedua. Seandainya *nasikh* tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam *nasikh*, syari' tidak boleh memerintah sesuatu kepada hamba-Nya dengan perintah sementara dan melarangnya dengan larangan sementara. Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh para penentang *nasikh* dan mereka berkata bahwa perintah dan larangan itu dapat terjadi seperti di atas.

Dalil ketiga. Seandainya *nasikh* itu tidak boleh menurut akal dan terjadi menurut sam'iyat, tidak akan ditetapkan risalah Muhammad SAW kepada seluruh alam, sedangkan semuanya mengakui bahwa risalah itu semua berlaku untuk seluruh alam dengan dalil yang pasti. Oleh karena itu, syariat yang terdahulu dengan sendirinya akal kekal, tetapi akan di-*nasikh*-kan oleh syariat yang terakhir, dengan hal ini *nasikh* boleh dan dapat terjadi.

Dalil keempat. Terdapat dalil yang menunjukkan *nasikh* terjadi menurut nash. Oleh karena itu, keadaan “terjadi (*Al-wuqu'*)” membawa pengertian boleh bertambah (*aj-jawaz wa ziyadah*). Mengenai kemungkinan terjadinya *nasikh* dalam Al-Qur'an, Abdul Wahab Khalaf menuturkan: “Tidak semua ayat Al-Qur'an bisa menerima *nasikh*, seperti ayat-ayat yang mengandung pokok yang tidak bisa berubah dengan perubahan kondisi manusia. Misalnya ayat-ayat tentang akidah, pokok-pokok ibadah, keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Begitu pula, dengan ayat-ayat yang berisi berita yang tidak mengandung perintah atau larangan, seperti berita-berita umat terdahulu. Ayat-ayat seperti ini, secara tekstual, menunjukkan bahwa ketentuan hukumnya berlaku sepanjang masa.”

Menolak keberadaan nasikh dalam Al-Qur'an

Diantara Ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Muslim Al-Ashfahani. Khudori Beik menjelaskan bahwa Imam Ar-Razi juga sependapat dengan As-Ashfahani (Syekh Muhammad Khudari Bek: 1954). Masuk ke dalam kelompok yang berseberangan dengan pendapat mayoritas di atas adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Taufiq Sidqy, dan Ustadz Al-Khudri (TM Hasbi Ash-Shiddieqy: 1972). Khusus mengenai Abduh, Quraish Shihab tampaknya tidak setuju sepenuhnya untuk menetapkan sebagai kelompok penentang *nasikh* diberi peringatan bukan sebagai pembatalan, tetapi sebagai pergantian, pengalihan, dan pemindahan ayat hukum di satu tempat kepada ayat hukum di tempat lain.

Abduh menolak alasan para pendukung *nasikh* yang mengajukan Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 106 sebagai legitimasi keberadaan *nasikh* dalam Al-Qur'an, sebab menurutnya, kata "ayat" yang terdapat di dalamnya bukan berarti "ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an". Penutup ayat "*inna Allāh 'alākullī sy'īn qadīr*", menurutnya, mengisyaratkan bahwa ayat yang dimaksud mukjizat. Apa yang menjadi keberatan Abduh untuk mengajukan Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 106 sebagai legitimasi *nasikh* dalam Al-Qur'an juga dikemukakan oleh Al-Ashfahani.

Terhadap argumentasi mayoritas ulama yang didukung oleh surat An-Nahl: 101, Al-Ashfahani membantahnya dengan mengajukan ayat 42 surat Al-Fushilat: 142, yang artinya:

"Tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, (karena) ia diturunkan dari Tuhan yang Maha bijaksana lagi Maha Terpuji."

Menurut Al-Ashfahani, bertolak dari ayat di atas, Al-Qur'an tidak mungkin disentuh pembatalan. Mayoritas Ulama merasa keberatan terhadap pendapat Al-Ashfahani sebab bagi mereka, ayat di atas tidak bicara tentang "pembatalan", tetapi tentang "kebatilan" yang berarti lawan dari "kebenaran". Juga menurut mereka, hukum Tuhan yang dibatalkannya tidak mengandung keharusan bahwa hukum itu batil, sebab sesuatu yang dibatalkan penggunaannya ketika terdapat perkembangan dan kemaslahatan pada suatu waktu, bukan berarti hukum itu menjadi tidak benar.

Lebih jauh, Quraish Shihab menyimpulkan, bahwa semua ayat Al-Qur'an pada dasarnya berlaku. Ayat hukum yang tidak kondusif (berlaku) pada suatu waktu, pada waktu yang berlainan akan tetap berlaku bagi orang-orang yang memiliki kesesuaian

kondisi dengan apa yang ditunjuk oleh ayat yang bersangkutan. Ini mengandung arti bahwa Islam diterapkan secara hierarkis, sebagaimana Al-Qur'an pun diturunkan secara bertahap.

Kesimpulan

Makna *nasikh* secara bahasa adalah *At-Taghyir wal Ibtal Wal Iqamah ash-Shai' Maqamahu* (mengganti/menukar).

Sedangkan secara istilah, *nasikh* ialah menggantikan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada *nasikh* itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku.

Makna *Mansukh* secara bahasa berarti sesuatu yang diganti. Sedangkan secara istilah *mansukh* berarti hukum syara' yang menempati posisi awal, yang belum diubah dan belum diganti dengan hukum syara' yang datang kemudian.

Bertolak dari pengertian *nasikh* dan *takhshish*, terdapat perbedaan prinsipil antara keduanya sebagai berikut:

No.	NASIKH	TAKHSHISH
1	Satuan yang terdapat dalam <i>nasikh</i> bukan merupakan bagian satuan yang terdapat dalam <i>mansukh</i> .	Satuan yang terdapat dalam <i>takhshish</i> merupakan sebagian dari satuan yang terdapat dalam lafadz 'amm.
2	<i>Nasikh</i> adalah menghapuskan hukum dari seluruh satuan yang tercakup dalam dalil <i>mansukh</i> .	<i>Takhshish</i> adalah merupakan hukum dari sebagian satuan yang tercakup dalam dalil 'amm.
3	<i>Nasikh</i> hanya terjadi dengan dalil yang datang kemudian.	<i>Takhshish</i> dapat terjadi baik dengan dalil yang kemudian maupun menyertai dan mendahuluinya.
4	<i>Nasikh</i> adanya menghapuskan hubungan <i>mansukh</i> dalam rentang waktu yang tidak terbatas.	<i>Takhshish</i> tidak menghapuskan hukum 'amm sama sekali. Hukum 'amm tetap berlaku meskipun sudah dikhususkan.
5	Setelah terjadi <i>nasikh</i> , seluruh satuan yang terdapat dalam <i>nasikh</i> tidak terikat dengan hukum yang terdapat dalam <i>mansukh</i> .	Setelah terjadi <i>takhshish</i> , sisa satuan yang terdapat pada 'amm tetap terikat oleh dalil 'amm.

Syarat- syarat *nasikh*, antara lain:

- a. Hukum yang dibatalkan (di *mansukh*) adalah harus berupa hukum syara'.
- b. Adanya dalil baru yang mengganti (*nasikh*) harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama (*mansukh*).
- c. Antara dua dalil *nasikh* dan *mansukh* harus ada pertentangan yang nyata (kontradiktif).
- d. Dalil yang mengganti (*nasikh*) harus bersifat mutawattir.

Macam-macam *nasikh* berdasarkan kejelasan dan cakupannya dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Nasikh sharih*.
- b. *Nasikh dhimmi*.
- c. *Nasikh kully*.
- d. *Nasikh juz'iy*.

Dilihat dari segi bacaan dan hukumnya, mayoritas Ulama membagi *nasikh* menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Penghapusan terhadap hukum dan bacaan secara bersamaan.
- b. Penghapusan terhadap hukum saja, sedangkan bacaannya tetap ada.
- c. Penghapusan terhadap bacaannya saja, sedangkan hukumnya tetap berlaku.

Adapun dari sisi otoritas mana yang lebih berhak menghapus sebuah *nash*, para Ulama membagi *nasikh* menjadi empat macam, diantaranya:

- a. *Nasikh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an.
- b. *Nasikh* Al-Qur'an dengan As-Sunnah.
- c. *Nasikh* As-Sunnah dengan Al-Qur'an.
- d. *Nasikh* As-Sunnah dengan As-Sunnah.

Terdapat perbedaan di kalangan Ulama tentang eksistensi *nasikh* dalam Al-Qur'an, di antaranya:

- Menerima keberadaan *nasikh* dalam Al-Qur'an.

Pendapat ini dikemukakan mayoritas Ulama. untuk memperkuat pendapatnya, mereka mengemukakan argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah*. Adapun dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut: ***dalil pertama***. *Nasikh* tidak merupakan hal yang terlarang menurut akal pikiran, dan setiap yang tidak

dilarang berarti boleh. Dalam hal ini, Mu'tazilah menambahkan bahwa hukum Allah itu wajib membawa maslahat bagi hamba-Nya. Adapun Ahli Sunnah mengatakan bahwa tidak ada yang wajib bagi Allah sesuatu pun terhadap hamba-Nya. Oleh karena itu, walaupun Allah men-*nasikh*-kannya tidak akan membawa akibat kepada hukumnya. Namun, semua hukum Allah dan perbuatan-Nya adalah *himmah balighah*, ilmu yang luas dan Maha Suci dari sifat jahat dan aniaya.

Dalil kedua. Seandainya *nasikh* tidak dibolehkan akal dan tidak terjadi dalam *nasikh*, syari' tidak boleh memerintah sesuatu kepada hamba-Nya dengan perintah sementara dan melarangnya dengan larangan sementara. Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh para penentang *nasikh* dan mereka berkata bahwa perintah dan larangan itu dapat terjadi seperti di atas.

Dalil ketiga. Seandainya *nasikh* itu tidak boleh menurut akal dan terjadi menurut sam'iyat, tidak akan ditetapkan risalah Muhammad SAW kepada seluruh alam, sedangkan semuanya mengakui bahwa risalah itu semua berlaku untuk seluruh alam dengan dalil yang pasti. Oleh karena itu, syariat yang terdahulu dengan sendirinya akal kekal, tetapi akan di-*nasikh*-kan oleh syariat yang terakhir, dengan hal ini *nasikh* boleh dan dapat terjadi.

Dalil keempat. Terdapat dalil yang menunjukkan *nasikh* terjadi menurut nash. Oleh karena itu, keadaan "terjadi (*Al-wuqu'*)" membawa pengertian boleh bertambah (*aj-jawaz wa ziyadah*).

➤ Menolak keberadaan *nāsikh* dalam Al-Qur'an

Diantara Ulama yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Abu Muslim Al-Ashfahani. Khudori Beik menjelaskan bahwa Imam Ar-Razi juga sependapat dengan As- Ashfahani. Masuk ke dalam kelompok yang berseberangan dengan pendapat mayoritas di atas adalah Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, Taufiq Sidqy, dan Ustadz Al-Khudri. Khusus mengenai Abduh, Quraish Shihab tampaknya tidak setuju sepenuhnya untuk menetapkan sebagai kelompok penentang *nasikh* diberi peringatan bukan sebagai pembatalan, tetapi sebagai pergantian, pengalihan, dan pemindahan ayat hukum di satu tempat kepada ayat hukum di tempat lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Rosihon. 2008. *Ulum Al-Qur'an*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Ash-Shiddieqy, TM Hasbi. 1972. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Bulan-Bintang.

Muhammad, Syekh Khudari Bek. 1954. *Tarikh At-Tasyri' Al Islami*. Maktabah As-Sa'adah.

Musafa'ah, Suqiyah, dkk. 2011. *Studi Al-Qur'an*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.